

Persepsi dan Perilaku Mubaligh terhadap Bank Syariah di Kota Padang

Ardianis

Email. anis11ardianis@gmail.com

Abstract

The variety of product which Syari 'ah Banking offer gives the citizen an opportunity to choose a bank that suit their needs. How the decision is taken was influenced by perception and attitude, same thing goes for mubaligh. For the growth of bank syari 'ah it requires a mechanism which could introduce, socialize, and promote bank syari 'ah into the society. Socialization can be done by mubaligh. In their religious proselytizing mubaligh could inform about bank syari 'ah. The focus of these research are perception and attitude mubaligh 's towards bank syari 'ah. The pwpose of this research is to find kinds of factor which influenced mubaligh 's perception and attitude in using bank syari 'ah in padang city. The sample of this research are mubaligh who lived in padang 'city and come from influential Islamic organization which are Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and the Association of Islamic Tarbiyah. The choosing of sample is done with the method pwposive sampling. This research is using quantitative approach, while the method which was used in this research is descriptive method. Research shows that the most influencing factor for mubaligh 's perception in padang city are personal factor, which are item syari 'ah banking based on moral/truſt in each other and justice, syari 'ah banking applied nisbah, choosing syari'ah banking based on MUI's fatwa about forbidding contribution. While the most influencing factors for mubaligh 's attitude in padang city is cultural factor, which is item a statement about choosing syari 'ah banking because syari 'ah banking are open for global.

Keywords: perception, attitude, mubaligh, sharia' banking

Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha untuk pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.¹

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil, yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking system) di Indonesia.²

Sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sistem perbankan syariah menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural. Dengan cara demikian upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam perekonomian. Sehingga perbankan syariah telah mendapat kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha termasuk pemberian kesempatan terhadap bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Hasilnya, perkembangan lembaga keuangan setiap tahun mengalami peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun aset yang dimilikinya. Peningkatan ini bukti nyata bahwa bangsa Indonesia semakin menaruh kepercayaan kepada lembaga keuangan berbasis syariah. Perkembangan bank syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

¹Maman H. Somantri, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), h. 5

² *Ibid*

Tabel 1

Jaringan Kantor Bank Syariah

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bank Umum Syariah						
Jumlah Bank	11	11	12	12	12	13
Jumlah Kantor	1215	1745	1998	2163	1990	1869
Unit Usaha Syariah						
Jumlah Bank	23	24	23	22	22	21
Jumlah Kantor	262	517	590	320	311	332
BPRS Syariah						
Jumlah Bank	150	158	163	163	163	166
Jumlah Kantor	286	401	402	439	446	453

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, 2016

Dari tabel diatas terlihat perkembangan jumlah bank dan jumlah kantor dari Bank Umum Syariah³, Unit Usaha Syariah⁴ dan BPRS⁵ ada jumlahnya tetap, meningkat, dan menurun.⁶

Meskipun demikian, perbankan syariah dari sisi kinerja fungsi intermediasi perbankan syariah terus mengalami peningkatan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mencapai 100%, yang berarti tingginya kontribusi perbankan syariah terhadap sektor riil. Menurut ketentuan Bank Indonesia, FDR dinilai baik pada kisaran 85%-110%. Sejalan dengan peningkatan penyaluran kredit bank umum, pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah terus tumbuh sampai dengan akhir tahun 2013. Bank syariah secara empiris dapat lebih mengoptimalkan pembiayaan dibandingkan dengan kredit yang disalurkan oleh bank secara keseluruhan. Selain itu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan yang Diberikan (PYD) bank syariah juga mengalami kenaikan tahun 2010 sampai 2013. Jumlah pembiayaan bermasalah yang dihitung dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) dapat terjaga sesuai

³ Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 61

⁴ Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. *Ibid.*

⁵ BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah. *Ibid.*

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, Vol. 14, No. 10 September 2016, h. 4

ketentuan Bank Indonesia yaitu kurang dari 5%. Kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba yang dihitung dengan rasio *return on asset* (ROA) semakin meningkat. **Tabel 3**

Total Aset, Total Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 (Miliar Rp)

Kota	Total Aset	Total Pembiayaan	Total DPK
Padang	1.173	671	968
Solok	294	294	60
Payakumbuh	550	549	143
Total	4.517	3.597	3.347

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, Januari 2017

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa total aset, total pembiayaan dan total dana pihak ketiga yang tertinggi adalah Kota Padang. Selanjutnya diikuti oleh Kota Payakumbuh, dan Kota Solok.

Dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi, bank syariah selain melakukan kegiatan pengumpulan atau penghimpunan dana (*funding*), juga menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan (*financing*) dan jasa bank lainnya (*services*). Dalam rangka penghimpunan dana, perbankan syariah menyelenggarakan berbagai bentuk simpanan yang dibedakan atas simpanan untuk tujuan transaksi (*transaction deposits*) dan simpanan untuk tujuan investasi (*investment deposits*). Kedua bentuk simpanan tersebut dalam prakteknya didasarkan pada dua akad yaitu akad wadhi'ah dan mudharabah. Produk perbankan syariah yang menggunakan kedua akad ini adalah giro wadhi'ah (*current deposit*), tabungan mudharabah (*saving deposit*) dan deposito mudharabah (*time deposits*).⁷

Produk-produk tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk sejenis yang ditawarkan perbankan konvensional. Perbedaan yang paling mendasar terletak pada pemberian imbalan atau jasa atas setiap simpanan kepada nasabah. Dalam sistem perbankan syariah, imbalan atau jasa tersebut adalah dalam bentuk bagi hasil (*profit-loss sharing/PLS*), yang besarnya tidak selalu sama dalam setiap periode waktu, artinya nasabah dihadapkan pada kemungkinan memperoleh keuntungan (*profit*) dan kerugian (*loss*). Besarnya keuntungan atau kerugian tersebut sangat ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang ditanggung bank dan nisbah bagi hasil

⁷ Muhammad Afni Nizar, *Analisis Perilaku Menabung Masyarakat dalam Deposito pada Bank Syariah Pasca Fatwa MUI tentang Keharaman Bunga*, Jurnal Keuangan dan Moneter, vol. 10, No.3, 2007, h. 2

yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak bank dengan nasabah. Sementara itu, dalam sistem perbankan konvensional imbalan/jasa yang diberikan atas simpanan nasabah adalah dalam bentuk bunga, tanpa memperhitungkan pihak bank mengalami penurunan keuntungan atau bahkan mengalami kerugian. Pemberian bunga⁸ ini dalam pandangan Islam ditetapkan sebagai tindakan yang hukurnya haram. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

...أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya:...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁹

Rasulullah mengutuk orang-orang yang terlibat dalam riba baik yang memannya, mewakilinya dalam transaksi riba, menulis atau menjadi saksinya. Rasulullah bersabda:¹⁰

عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكتابه وشاهديه وقال هم سواء (رواه مسلم).

Artinya: Dari Jabir ia berkata: Rasulullah Saw. mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, orang yang mencatatnya dan dua orang yang menjad saksinya. Nabi bersabda; " Mereka itu sama (dosanya)." (HR. Muslim)

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. merupakan sumber tuntunan hidup kaum muslim untuk menjalani kehidupan di dunia untuk menuju kehidupan kekal di akhirat. Al-Qur'an mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang perekonomian.

Perintah ajaran Islam yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Hadis dilaksanakan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk pada bidang perekonomian, di antaranya adalah menggunakan jasa perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah jika tidak diimbangi dengan pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah, maka hal ini akan muncul tiga masalah di perbankan syariah. Pertama, ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah, karena masih banyak bank syariah yang belum sesuai dengan prinsip syariah dan produk bank syariah tidak hanya untuk nasabah muslim tetapi juga nonmuslim. Kedua, tingkat pemahaman

⁸ Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga, h. 434

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 1999), Vol. 1, h. 554

¹⁰ Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.190

produk bank syariah. Ketiga, industri perbankan syariah yang berhubungan dengan SDM.¹¹

Berdasarkan data statistika perbankan syariah tahun 2014 sampai tahun 2017, terjadi perlambatan pada kinerja perbankan syariah yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan aset, Pembiayaan Yang Diberikan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Penurunan juga terlihat pada rasio likuiditas yaitu FDR (*financing to deposit ratio*) dan rasio profitabilitas yaitu ROA (*Return On Asset*), sedangkan rasio pembiayaan bermasalah yaitu NPF (*Non Performing Financing*) mengalami peningkatan bahkan sampai melebihi ketentuan BI sebesar 5%. Hal ini diperkirakan karena adanya pengaruh dari krisis keuangan dunia. Penurunan kinerja bank syariah ini membuat upaya Otoritas Keuangan Syariah (OJK) meningkatkan pangsa perbankan syariah terhadap perbankan nasional menjadi ikut terhambat. Data kinerja BUS/UUS periode tahun 2014 sampai Januari 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Kinerja PYD, DPK, FDR dan ROA BUS/UUS Periode 2014 s/d Januari 2017

(Rp. Miliar)				
PYD (Rp. Miliar)	187.204	199.442	234.643	231.392
DPK (Rp. Miliar)	217.859	231.175	279.335	277.714
CAR(%)	15,74	15,02	15,95	16,99
NPF (%)	4,95	4,84	6,17	4,72
FDR(%)	86,66	88,03	89,31	84,74
ROA(%)	0,41	0,49	0,16	1,01

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, Januari 2017

Sebagai respon terhadap perlambatan pertumbuhan bank syariah tersebut, diperlukan suatu mekanisme yang bisa mengenalkan, mensosialisasikan, dan mempromosikan bank syariah dengan lebih efektif dan efisien kepada masyarakat luas, terutama kepada mereka yang selama ini belum tersentuh oleh sosialisasi perbankan syariah. Sosialisasi dapat dilakukan diantaranya adalah oleh para mubaligh. Mubaligh merupakan juru bicara yang menyeru, mengajak, memberikan pengajaran dan pelajaran agama Islam kepada masyarakat dalam menyampaikan dakwahnya. Dakwah yang disampaikan bisa melalui tulisan, lisan, maupun perbuatan. Dakwah

¹¹ Siti Hasanah, *Analisis Sikap dan Perilaku Tokoh Majelis Ta'lim dalam Berpartisipasi Menyampaikan (Berdakwah) Materi Muamalah Perbankan Syariah untuk Pengembangan Market Perbankan Syariah Di Jawa Tengah*, h. 2

bisa bersifat individu ketika dakwah yang dilakukan oleh perorangan dan bisa juga kelompok atau kelembagaan ketika dakwah digerakkan oleh sebuah kelompok atau organisasi.

Di Kota Padang terdapat organisasi Islam diantaranya adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Tarbiyah (PERTI), pada organisasi Islam ini banyak terdapat mubaligh. Para mubaligh ini memberikan dakwah kepada masyarakat meliputi aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah yang harus dilaksanakan dalam kehidupan individu maupun jamaahnya. Dakwah merupakan jalan yang diambil oleh mubaligh untuk selalu memberikan kontribusi yang nyata dalam menyebarkan ajaran Islam. Melalui media dakwah organisasi Islam mampu bertahan dan berkembang semakin besar dan semakin bermanfaat untuk agama dan masyarakat dalam menyebarkan ajaran Islam yang disampaikan mubaligh harus sesuai dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah.

Mubaligh adalah orang yang menyiarkan (menyampaikan) ajaran Islam atau disebut juga sebagai juru dakwah.¹² Dalam hal ini terdapat persepsi dan perilaku mubaligh dalam menggunakan jasa perbankan. Sebagai panutan bagi masyarakat, mubaligh diharapkan menjadi contoh yang baik dalam lingkungan masyarakat, termasuk dalam memilih bank syariah sebagai bank yang mengeluarkan produk berdasarkan prinsip syariah. Peran sosial kemasyarakatan yang dimiliki mubaligh untuk syiar kajian keagamaan menjadi salah satu dimensi sosial untuk ikut berperan aktif dalam pengembangan bank syariah. Mubaligh dapat memosisikan dirinya untuk menjadi rekan dan partner sosialisasi bank syariah kepada masyarakat. Dalam kajian atau khutbah para mubaligh dapat menjadikan sarana untuk membantu menyebarkan informasi tentang ekonomi syariah. Informasi yang diberikan oleh para mubaligh kepada masyarakat lebih efektif, karena masyarakat akan mencontoh ketika para mubaligh melakukan hal tersebut. Selama ini para mubaligh masih belum menginformasikan tentang ekonomi syariah, bahkan diantara mereka masih ada yang menggunakan jasa perbankan konvensional.

Pada umumnya masyarakat sudah kenai dengan bank syariah, tetapi masih banyak yang belum paham pada produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Pengetahuan masyarakat pada bank syariah akan mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat dalam memilih jasa perbankan.

Penelitian yang dilakukan Jazim Hamidi dkk, persepsi masyarakat santri di Jawa Timur baik yang merupakan nasabah maupun yang bukan nasabah bank syariah, ditinjau dari pendekatan budaya, sosial, pribadi dan

¹² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3, Cet. Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.757

psikologis, adalah positif terhadap bank syariah. Perbedaan yang terdapat pada kelompok masyarakat santri nasabah dan non nasabah adalah pada sikap atau pilihan mereka untuk memilih atau tidak memilih bank syariah.¹³ Sedangkan persepsi masyarakat terhadap bank syariah di Kalimantan Selatan adalah belum yakin apakah prinsip syariah diterapkan dengan benar, informasi tentang produk yang dinilai masih sangat kurang dan perhitungan bagi basil tidak jelas.¹⁴

A. Pengetahuan Mubaligh Tentang Bank Syariah

Pengetahuan mubaligh terhadap bank syariah dari basil penelitian diperoleh bahwa responden yang menyatakan bahwa bank syariah sudah bebas dari praktek riba adalah sebanyak 21 orang atau sekitar 53 % dari 40 responden, sisanya 19 mubaligh atau sekitar 47% menyatakan bank syariah belum terbebas dari praktek riba. Mubaligh yang memberi jawaban bank syariah belum bebas dari riba karena menurut mereka bank syariah dan konvensional sama saja, mereka beranggapan bagi basil pada bank syariah banya pengganti istilah bunga.

Mubaligh yang menjawab pernyataan bank syariah sudah berjalan sesuai prinsip syariah sebanyak 22 mubaligh atau 55 % dari 40 responden. Sisanya 45 % menyatakan bank syariah belum berjalan sesuai syariah, menurut mereka bank syariah belum sepenuhnya syariah, tetapi masih proses menuju syariah. Mubaligh yang menjawab pernyataan bank syariah adalah bank yang bebas dari bunga sebanyak 27 mubaligh atau 68 %. Sedangkan 13 mubaligh atau 32 % menjawab bank syariah dalam prakteknya masih ada bunga.

Berdasarkan hasil penelitian, 68% mubaligh pernah berperan mensosialisasikan jasa perbankan syariah dan 32% tidak pernah. Mubaligh yang pernah memberikan sosialisasi jasa perbankan syariah kepada masyarakat dilakukan secara formal dan informal. Sedangkan dari sisi apakah mubaligh pernah menyarankan kepada masyarakat agar menggunakan jasa perbankan syariah atau tidak, ditemukan bahwa 68% mubaligh pernah menyarankan, dan 32% tidak pernah.

Sedangkan mubaligh yang pernah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai manfaat menggunakan jasa perbankan syariah sebanyak 27%, sisanya 32% tidak pernah.

¹³ Jazim Hamidi dkk, *Persepsi dan Sikap Masyarakat Santri Jawa Timur terhadap Bank Syariah*, h. 12

¹⁴ *Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Kalimantan Selatan*, (Bogor: Kerjasama Direktorat Perbankan Syariah - Bank Indonesia dengan Institut Pertanian Bogor, 2004), h. 7

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mubaligh Terhadap Bank Syariah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa item faktor yang mempengaruhi persepsi mubaligh dalam menggunakan jasa perbankan syariah di Kota Padang. Item tersebut berjumlah 13 pernyataan yang dikelompokkan dalam tiga faktor. Faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pribadi

Faktor yang mempengaruhi persepsi mubaligh yang pertama adalah faktor pribadi di s1m menjelaskan berhubungan dengan sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan mubaligh terhadap bank syariah di Kota Padang. Dari jawaban responden diketahui faktor pribadi mempengaruhi persepsi mubaligh terhadap bank syariah. Dari seluruh item faktor pribadi hasil penelitian memberikan informasi tentang pertimbangan mubaligh menggunakan bank syariah. Pertimbangan yang paling dominan adalah pada item pernyataan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil terdapat 96 % (28 % sangat setuju dan 68% setuju). Pada item 'memilih bank syariah karena adanya fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank, 93% responden menyatakan setuju dengan pernyataan ini (25% sangat setuju, 68% setuju), dan 6% tidak setuju. Alasan mubaligh yang tidak setuju adalah karena belum mengetahui fatwa MUI dan sebagiannya tidak setuju dengan fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank.

Pada item 'bank syariah berlandaskan moral saling percaya dan adil', 83% (23% sangat setuju dan 60% setuju) mubaligh setuju dengan pernyataan ini. 76% mubaligh (23% sangat setuju dan 53% setuju) setuju bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan 70% mubaligh menyatakan setuju bahwa bank syariah merupakan bank yang Islami.

Mubaligh yang tidak setuju keberatan dengan prosentase margin yang ditetapkan bank syariah karena mempunyai kemiripan dengan praktek menetapkan suku bunga pada bank konvensional. Selain itu, ketidaksetujuan mubaligh ada juga disebabkan mubaligh bersangkutan belum memahami dengan baik jasa perbankan syariah.

2. Faktor Objek

Faktor yang mempengaruhi persepsi mubaligh terhadap jasa perbankan syariah setelah faktor pribadi adalah faktor objek yang berhubungan dengan pelayanan dan pemasaran bank syariah. Pernyataan di faktor

objek yang dominan terdapat pada item produk yang ditawarkan oleh bank syariah sangat membantu perekonomian, sebanyak 88 % mubaligh setuju. Pada item pernyataan menggunakan jasa bank syariah risikonya lebih ringan, terdapat 86 % yang setuju dengan pernyataan ini. Selanjutnya pada item pernyataan bertransaksi dengan bank syariah lebih menguntungkan, terdapat 83 % mubaligh yang setuju dengan pernyataan ini. Terakhir pada item pernyataan pelayanan bank syariah lebih cepat dan mudah dan biaya transaksi di bank syariah lebih rendah terdapat 75% mubaligh yang setuju dengan pernyataan ini.

3. Faktor Lingkungan

Faktor yang mempengaruhi persepsi mubaligh terhadap jasa perbankan syariah yang terakhir adalah faktor lingkungan yang berhubungan dengan lokasi dan kondisi lingkungan responden. Dari hasil penelitian diperoleh hasil lebih 50 % mubaligh setuju menggunakan jasa perbankan syariah karena kedekatan domisili responden dengan bank syariah.

Setelah di analisa faktor yang mempengaruhi persepsi mubaligh terhadap jasa perbankan syariah di Kota Padang, maka faktor dominan yang mempengaruhi persepsi mubaligh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5

Kriteria Penilaian terhadap Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor	No. Item	Jawaban Responden					Score	Rata-rata
		SS (5)	s (4)	KS (3)	TS (2)	STS (1)		
Faktor Pribadi	1	12	16	9	2	1	156	3,9
	2	9	21	7	2	1	155	3,9
	3	9	24	5	J	1	159	4
	4	11	27	1	0	1	167	4,2
	5	10	27	1	1	1	164	4,1
Faktor Objek	6	10	25	3	1	1	162	4,1
	7	12	21	5	1	1	162	4,1
	8	8	22	7	2	1	154	3,9
	9	7	27	4	1	1	158	4
	10	8	22	6	3	1	153	3,8

Faktor Lingkungan	11	11	19	6	3	1	156	3,9
	12	4	26	6	3	1	149	3,7
	13	7	20	10	2	1	150	3,8

Sumber: Kuesioner, Data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa faktor yang paling berpengaruh pada persepsi responden terhadap perbankan syariah di Kota Padang adalah faktor pribadi, karena terdapat skor tertinggi yaitu 167 dengan rata-rata 4,2. Hal ini diketahui berdasarkan skala yang dilihat pada nilai rata-rata masing-masing item, dimana faktor pribadi terdapat tiga item nilai tertinggi dengan rata-rata 4.0 pada item 3, yaitu bank syariah berlansaskan moral saling percaya dan adil; nilai rata-rata 4.01 pada item 5 yaitu memilih bank syariah karena adanya fatwa MYI tentang pengharaman bunga bank; dan nilai rata-rata 4.02 pada item 4 yaitu bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.

Faktor yang mempengaruhi persepsi mubaligh terhadap jasa perbankan syariah setelah faktor pribadi adalah faktor objek di mana item dengan nilai tertinggi 4,1 adalah pada item 6 dan 7 yaitu produk yang ditawarkan bank syariah sangat membantu perekonomian dan bertransaksi dengan bank syariah lebih menguntungkan. Sedangkan pada faktor lingkungan seluruh item pernyataan berada pada skala penting dengan nilai di bawah 4. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi persepsi mubaligh di Kota Padang adalah faktor pribadi, objek, dan lingkungan.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Mubaligh Terhadap Bank Syariah

1. Faktor Budaya

Faktor yang mempengaruhi perilaku mubaligh yang pertama adalah faktor budaya di sini menjelaskan tentang kultur, subkultur, dan kelas sosial yang mempengaruhi perilaku responden terhadap bank syariah. Dari hasil penelitian diperoleh hasil, lebih dari 50 % mubaligh setuju dengan pernyataan tentang faktor budaya. Item pernyataan yang dominan dipilih oleh mubaligh pada faktor budaya adalah item enam, memilih bank syariah karena bank syariah terbuka untuk semua umat terdapat 98 % mubaligh yang setuju pada pernyataan ini. Selanjutnya pada item lima, memilih bank syariah karena bank syariah sudah terlepas dari praktek muamalah yang diharamkan terdapat 90 % mubaligh yang setuju dengan pernyataan ini. Pada item pernyataan satu dan empat terdapat 88 % mubaligh yang setuju yaitu pada pernyataan pelayanan

di bank syariah professional dan memilih bank syariah karena bebas dari riba. Pada item pernyataan memilih bank syariah karena tidak pakai bunga terdapat 80 % mubaligh yang setuju. Terakhir pada item dua yaitu memilih bank syariah karena saya mubaligh, ulama, guru agama, dan tokoh masyarakat terdapat 75 % mubaligh yang setuju dengan pernyataan ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Jazim Hamidi dkk. tentang persepsi dan sikap santri Jawa Timur terhadap bank syariah dilihat dari faktor budaya diperoleh hasil bahwa santri setuju bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi dasar operasional bank syariah.

2. Faktor Sosial

Perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor nilai sosial seperti kelompok acuan, keluarga, peran dan status. Penelitian ini menunjukkan bahwa lebih 50% mubaligh setuju bahwa faktor sosial berpengaruh terhadap perilaku mubaligh dalam menggunakan jasa perbankan syariah. 75% dari mereka menggunakan jasa bank syariah di tempat kerja. 73% dari mubaligh menggunakan jasa bank syariah karena status mereka sebagai mubaligh di tengah masyarakat dan karena orang-insansi-organisasi keislaman menggunakan jasa bank syariah. Ditemukan juga bahwa 70% mubaligh mengenal jasa perbankan syariah melalui sosialisasi dan promosi jasa bank syariah yang dilakukan karyawan bank, brosur iklan, dan media massa.

3. Faktor Pribadi

Keputusan mubaligh juga dipengaruhi berbagai karakteristik dari diri sendiri, mulai dari usia, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Penelitian ini membuktikan bahwa lebih 50 % mubaligh keputusan mubaligh menggunakan jasa bank syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi.

93% mubaligh menggunakan jasa bank syariah karena transaksi di bank syariah transparan dan pelayanan yang ramah. 90% mubaligh merasa lebih aman dan percaya menjadi nasabah bank syariah. 85% mubaligh menilai pelayanan di bank syariah lebih familiar. Selain itu 80% mubaligh menilai bahwa dengan menggunakan jasa bank syariah lebih menguntungkan.

4. Faktor Psikologi

Faktor lain yang mempengaruhi sikap mubaligh terhadap jasa bank syariah adalah faktor psikologi. Penelitian ini menemukan bahwa 50%

mubaligh dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologi dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Hal ini ditunjukkan dibuktikan dengan kepercayaan mubaligh (90%) terhadap adanya pengawasan terhadap bank syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan bahwa mereka memilih menggunakan jasa bank syariah karena adanya larangan agama tentang bunga bank dan bank syariah lebih dipercaya ketimbang bank konvensional (88%).

Selain itu fasilitas yang lengkap dan prospek yang bagus mempengaruhi 85% mubaligh. Mubaligh percaya bahwa biaya transaksi di bank syariah lebih rendah dari pada bank konvensional (78%), iklan produk bank syariah menarik (73%), dan adanya bonus atau hadiah yang ditawarkan terhadap nasabah (60%).

Setelah dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mubaligh terhadap jasa perbankan syariah di Kota Padang, maka faktor dominan yang mempengaruhi persepsi mubaligh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6

Kriteria Penilaian terhadap Faktor yang Mempengaruhi Perilaku

<i>Faktor</i>	<i>No. Item</i>	<i>Jawaban Responden</i>					<i>Score</i>	<i>Rata-rata</i>
		<i>· ss (5)</i>	<i>s (4)</i>	<i>KS (3)</i>	<i>TS (2)</i>	<i>KS (1)</i>		
Faktor Budaya	1	11	24	2	2	1	162	4,1
	2	6	24	6	2	2	150	3,8
	3	11	21	5	2	1	159	4
	4	12	23	3	1	1	164	4,1
	5	9	27	2	1	1	162	4,1
	6	16	23	1	0	0	175	4,4
Faktor Sosial	7	12	17	9	2	0	159	4
	8	5	25	5	4	1	149	3,7
	9	7	22	9	1	1	153	3,8

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa faktor yang paling berpengaruh pada perilaku responden terhadap perbankan syariah di Kota Padang adalah faktor budaya dengan skor tertinggi 175 dan rata-rata 4,4. Hal ini diketahui berdasarkan skala yang dilihat pada nilai rata-rata masing-masing item, dimana faktor budaya terdapat satu item nilai tertinggi dengan nilai rata-rata 4,4 pada item nomor 6 yang merupakan item

pernyataan mengenai memilih bank syariah karena bank syariah terbuka untuk semua umat.

Faktor yang mempengaruhi perilaku mubaligh terhadap Jasa perbankan syariah setelah faktor budaya adalah faktor pribadi terdapat satu item nilai tertinggi dengan nilai 4,2 pada item pernyataan mengenai menggunakan jasa bank syariah karena transaksi di bank syariah transparan dan pelayanan di bank syariah ramah. Selanjutnya faktor psikologi, juga terdapat nilai tertinggi dengan nilai rata-rata 4,2 pada item pernyataan kegiatan bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan memilih bank syariah karena adanya larangan agama tentang bunga bank. Terakhir faktor sosial, juga terdapat satu item nilai tertinggi dengan nilai 4 pada item pernyataan mengenai menggunakan jasa bank syariah karena martabat dan kedudukan di tengah masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku mubaligh terhadap bank syariah setelah faktor pribadi. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi perilaku mubaligh di Kota Padang adalah faktor budaya, kemudian faktor pribadi, faktor psikologi dan terakhir faktor sosial.

Penutup

Penelitian ini berhasil menemukan adanya pengaruh signifikan antara persepsi dan perilaku mubaligh di Kota Padang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan perilaku mubaligh meliputi faktor pribadi, objek, dan lingkungan dan faktor budaya, pribadi, sosial dan psikologi. Persepsi bahwa bank syariah berlandaskan moral/saling percaya dan adil, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, dan bank syariah dipilih karena adanya fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank dominan bersumber dari pengaruh pribadi. Sedangkan faktor objek yang dominan menentukan adalah bahwa bank syariah membantu perekonomian masyarakat dan dalam bertransaksi lebih menguntungkan. Selain itu, faktor lingkungan menentukan terutama pada lokasi bank syariah yang strategis.

Adapun faktor yang menentukan dalam menggunakan jasa bank syariah yang mempengaruhi perilaku mubaligh adalah faktor budaya, pribadi, sosial, dan psikologi. Faktor budaya yang menentukan adalah sifat bank syariah yang terbuka tidak hanya untuk muslim tetapi juga untuk non muslim. Faktor pribadi yang dominan berpengaruh adalah transparansi dan pelayanan bank syariah. Pada faktor psikologi ditentukan oleh adanya pengawasan DSN terhadap bank syariah dan karena adanya larangan agama terhadap bunga bank. Selain itu, faktor psikologi sosial yang dominan mempengaruhi mubaligh dalam menggunakan jasa bank syariah adalah karena mubaligh mempunyai kedudukan dan martabat di tengah-tengah masyarakat dalam membimbing umat Islam.

Kepustakaan

- Alma, Buchari, Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2009) Aziz, Moh. Ali, Ilmu Dakwah, Edisi Revisi, Cet. Ke. 2, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Engel, James F., Roger D. BlacWell, Paul W. Miniard, Consumer Behavior, 4th edition (Prentice Hall Intemasional Inc., 1995)
- Hamidi, Jazim, dkk, Persepsi dan Sikap Masyarakat Santri Jawa Timur terhadap Bank Syariah, Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Kalimantan Selatan, (Bogor: Ketjasama Direktorat Perbankan Syariah- Bank Indonesia dengan Institut Pertanian Bogor, 2004)
- Hasanah, Siti, (Dosen Prodi Perbankan Syariah Jumsan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang), Ana/isis Sikap dan Perilaku Tokoh Majelis Ta'lim dalam Berpartisipasi Menyampaikan (Berdakwah) Materi Muamalah Perbankan Syariah untuk Pengembangan Market Perbankan Syariah Di Jawa Tengah
- Idris, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Nizar, Muhammad Afni, Ana/isis Perilaku Menabung Masyarakat dalam Deposito pada Bank Syariah Pasca Fatwa MUI tentang Keharaman Bunga, Jurnal Keuangan dan Moneter, vol. 10, No.3, 2007
- Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, Vol. 14, No. 10, September 2016
- Shihab, Qurais, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Cairo: Lentera Hati, 1999), Vol. 1
- Somantri, Maman H., Cetak Biru Pengembangan Perbankkan Syariah Indonesia, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002)
- Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,(Jakarta: Kencana, 2009) Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: CV. Alfabeta, 2007)
- Tadjoedin, Ahmad Ramzy, dkk, Berbagai Aspek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana & P3EI VII: 1992)